

# PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, *EXCHANGE RATE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* (PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI)

Erika Handayani<sup>1</sup>, Yeni Widyanti<sup>2</sup>

Universitas Bina Darma<sup>1,2</sup>

Jln. Jend. A. Yani No. 12, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30264

Email: [erikahandayani44@gmail.com](mailto:erikahandayani44@gmail.com), [yeniwidianti@binadarma.ac.id](mailto:yeniwidianti@binadarma.ac.id)

---

**Abstract:** *The purpose of this study was to analyze the effect of taxes, bonus mechanism, foreign ownership and exchange rate against the decision of transfer pricing in companies listed on the Stock Exchange. Object of this research is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. This research uses descriptive quantitative method that consists of four variables: tax bonus mechanism, foreign ownership and the exchange rate as an independent variable and transfer pricing as the dependent variable. The type of data used is quantitative data and data sources used are secondary data. The data taken an annual data. Methods of data analysis used in this research is multiple linear regression analysis and tested with test-f and t-test. The test results indicate that the mechanism of bonus taxes and significant positive effect on transfer pricing, while foreign ownership and the exchange rate does not have a positive influence on transfer pricing.*

**Keywords:** *transfer pricing, tax, bonuses mechanisms, exchange rate.*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Obyek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang terdiri dari empat variabel yaitu pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan *exchange rates* sebagai variabel independen dan *transfer pricing* sebagai variabel dependen. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data yang diambil merupakan data tahunan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan diuji dengan Uji-f dan Uji-t. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak dan mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing* sedangkan kepemilikan asing dan nilai tukar tidak memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

**Kata Kunci :** *transfer pricing, pajak, mekanisme bonus, exchange rate.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional turut merangsang berkembangnya perusahaan multinasional. Dalam perusahaan multinasional tersebut, hampir sebagian transaksi dan aktivitas ekonomi terjadi antar mereka, seperti transaksi penjualan, pembelian bahan baku, pemberian jasa, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan multinasional dapat

dengan mudah menentukan harga barang, jasa, atau harta tak berwujud untuk tujuan motivasi bisnis. Selain motivasi bisnis, *transfer pricing* multinasional juga dimaksudkan untuk mengendalikan, mekanisme arus sumber daya antar-anggota grup dan maksimalisasi laba setelah pajak (Suandy, 2013).

Permasalahan *transfer pricing* menjadi isu yang sangat menarik dan semakin mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan

di berbagai belahan dunia. Semakin banyak negara di dunia yang mulai memperkenalkan peraturan tentang *Transfer Pricing*. Ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi perusahaan melakukan keputusan harga transfer (*transfer pricing*), diantaranya terkait dengan pajak dan nonpajak seperti mekanisme bonus, kepemilikan asing, dan nilai tukar (*exchange rate*). Keempat hal yang mempengaruhi harga transfer tersebut, merupakan pengendalian manajemen perusahaan dalam operasi domestik dan luar negeri yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam memaksimalkan laba dan manajemen pajak.

Pajak memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur keuangan, penentuan biaya modal, dan sebagainya (Marfuah dan Azizah, 2014). Namun, *transfer pricing* juga banyak disalahgunakan untuk penghindaran pajak perusahaan.

Menurut Purwanti (2010), mekanisme bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Hal ini yang menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*, karena dengan melakukan *transfer pricing*, maka manajer bisa berusaha mengatur laba bersih perusahaan.

Pemegang saham pengendali menurut PSAK Nomor 15 (IAI, 2015) adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang

saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Hal ini memungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing* yang terjadi.

Menurut Daft (2010), nilai tukar (*exchange rate*) adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Kurs sangat berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena pada saat transaksi pada perdagangan internasional terjadilah proses nilai tukar kurs. Hal inilah yang menyebabkan nilai kurs akan mempengaruhi transaksi pihak berelasi dalam melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menganalisis pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan nilai tukar pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, nilai tukar berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*?

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan atau *agency theory* dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) dalam Martasari (2015), yang menyatakan bahwa teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Teori agensi berperan dan mendasari praktek bisnis perusahaan, karena agen yang

diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan mempunyai insentif untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan menurunkan pajak yang harus dibayar dan mendapatkan laba yang maksimal.

### ***Transfer Pricing***

Manajer perusahaan mempunyai tujuan untuk memaksimalkan labanya dan memperkecilkan pajaknya melalui keputusan *transfer pricing* yang bisa mempengaruhi pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan nilai tukar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat, mengingat setiap keputusan *transfer pricing* yang di ambil akan berdampak terhadap pencapaian perusahaan. Tujuan umum dari suatu perusahaan adalah membayar pajak sekecil mungkin dan mendapatkan laba yang semaksimal mungkin melalui *transfer pricing*.

*Transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Martasari, 2015).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun 2015 (IAI, 2015), persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk

mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi *transfer pricing* dapat terjadi pada divisi-divisi dalam satu perusahaan, antar perusahaan lokal, atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri.

### **Pajak**

Menurut Prof. Dr.P.J.Adriani bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Halim, dkk, 2014). Pengertian hubungan istimewa menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 (Fitriandi, dkk, 2010) adalah: "Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer*

*pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut, karena dalam praktek bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba.

### **Mekanisme Bonus**

Manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Hartati, dkk (2014), juga menyatakan bahwa skema bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif.

Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba, yang merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi/manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan remunerasinya. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih dengan menggunakan praktek *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka terima.

### **Kepemilikan Asing**

Dalam Pasal 1 Ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 (IAI, 2015), menyebutkan bahwa

modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Setiawan, 2015). Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan distribusi kekayaan dari pihak lain sering disebut sebagai ekspropriasi.

Kepemilikan asing memang penting karenadengan adanya kepemilikan oleh orang asing maka akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya jumlah kepemilikan asing di perusahaan, maka hak suara investor pun ikut meningkat. Hal ini menyebabkan investor asing dapat memonitor tindakan manajemen agar sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Kepemilikan asing yang besar, memiliki insentif untuk memantau perusahaan dan memantau keputusan *transfer pricing* dalam perusahaan.

### ***Exchange Rate* (Nilai Tukar)**

Nilai tukar atau kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (Daft, 2010). Keputusan *transfer pricing* inilah yang digunakan untuk mengurangi risiko nilai tukar pada perusahaan multinasional dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat. Di sisi lain, transaksi eksposur risiko nilai tukar akan meningkat dengan memindahkan dana ke mata uang lemah.

Untuk mengelola risiko keuntungan atau kerugian transaksi adalah melalui penggunaan *transfer pricing* sebagai lindung nilai terhadap perubahan yang drastis dalam nilai tukar (Chan, dkk, 2002 dalam Marfuah dan Azizah, 2014).

## **Hipotesis**

### **Pajak terhadap *Transfer pricing***

Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban (Hartati, dkk 2014). Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa untuk meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan laba bisa dengan cara mengambil keputusan *transfer pricing*. Alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah salah satunya untuk menekan beban pajak yang semakin besar karena, pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban pajak (Noviastika, dkk, 2016). Dengan demikian, keputusan *transfer pricing* itu sangat penting, karena dengan keputusan *transfer pricing* perusahaan tidak membayar pajak yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan Mispiani (2015), menyatakan pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noviastika, dkk, (2016), Hartati, dkk (2014), Kiswanto dan Purwaningsih, (2014), Marfuah dan Azizah (2014), dan Susanti (2015) menyatakan bahwa keputusan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Banyak perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah. Tetapi, *transfer pricing* juga banyak disalahgunakan untuk penghindaran

pajak perusahaan. Dengan demikian, keputusan *transfer pricing* itu sangat penting, karena dengan keputusan *transfer pricing* perusahaan tidak membayar pajak yang tinggi.

Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten, sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian pajak terhadap *transfer pricing* ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H1 :Pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

### **Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer pricing***

Mekanisme bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba (Purwanti, 2010). Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa mekanisme bonus itu penting, karena untuk memaksimalkan laba perusahaan. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Dengan demikian, hal ini yang menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*, karena dengan melakukan *transfer pricing*, maka manajer bisa berusaha mengatur laba bersih perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mispiani (2015) dan Susanti (2015), menyatakan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan penelitian yang dilakukan Hartati, dkk (2014) dan Kiswanto dan Purwaningsih (2014), menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Tujuan dilakukannya mekanisme bonus ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Hal ini yang menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*, karena dengan melakukan *transfer pricing*, maka manajer bisa berusaha mengatur laba bersih perusahaan.

Dari beberapa penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten, sehingga peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui konsistensi temuan penelitian mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* ke dalam hipotesis sebagai berikut:

*H2 : Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap transfer pricing*

### **Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing**

Kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Sari, 2012). Pemegang saham pengendali menurut PSAK Nomor 15 (IAI, 2015) adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing.

Dengan demikian, Hal ini memungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing* yang terjadi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kiswanto dan Purwaningsih (2014), Akbar (2015) dan Susanti (2015), menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan PSAK Nomor 15 yang menyebutkan bahwa setiap entitas memiliki saham 20% atau lebih memiliki pengaruh signifikan terhadap pengendalian perusahaan, maka dari itu memungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing* yang terjadi.

Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui temuan penelitian pajak terhadap *transfer pricing* ke dalam hipotesis sebagai berikut:

*H3: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing*

### **Nilai Tukar Terhadap Transfer Pricing**

Nilai tukar (*exchange rate*) adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (Daft, 2010). Kurs sangat berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena pada saat transaksi pada perdagangan internasional terjadilah proses nilai tukar. Nilai tukar tersebut mengakibatkan sebuah perusahaan maupun instansi lain harus menerima konsekuensi dari perubahan nilai kurs yang sangat fluktuatif. Dengan demikian, nilai kurs akan mempengaruhi transaksi pihak berelasi dalam melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Marfuah dan Azizah (2014), menyatakan bahwa

berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Kurs sangat berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena pada saat transaksi pada perdagangan internasional terjadilah proses nilai tukar kurs. Hal inilah yang akan mempengaruhi transaksi pihak berelasi dalam melakukan *transfer pricing*. Dari penelitian terdahulu, peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui temuan penelitian nilai tukar terhadap *transfer pricing* ke dalam hipotesis sebagai berikut:

*H4: Nilai tukar berpengaruh positif terhadap transfer pricing*

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data dari laporan keuangan pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yang bertujuan agar memperoleh sampel yang representatif (mewakili) sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Apapun kriteria penentuan dalam sampel adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Data laporan keuangan perusahaan sampel tersedia untuk tahun pelaporan 2015.
3. Perusahaan sampel yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.
4. Perusahaan sampel yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan asing dengan kepemilikan 25% atau lebih. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
5. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.
6. Perusahaan sampel yang memiliki laba/rugi selisih kurs.
7. Perusahaan memiliki transaksi pihak berelasi piutang.
8. Tersedia laporan keuangan perusahaan secara lengkap pada periode pengamatan penelitian, baik fisik maupun melalui *website*.

### Definisi Operasional Variabel

#### 1) Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dalam penelitian ini diprosikan dengan *effective tax rate* yang merupakan perbandingan *tax expense* dikurangi *differed tax expense* dibagi dengan laba kena pajak (Yuniasih, dkk, 2012).

#### 2) Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus merupakan komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi setiap tahun apabila memperoleh laba. Mekanisme bonus dalam penelitian ini dengan

menunjukkan persentase perbandingan laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun t-1 (Hartati, dkk, 2014).

### 3) Kepemilikan Asing

Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Pada penelitian ini, kepemilikan asing diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

### 4) Nilai Tukar

Nilai tukar (*exchange rate*) adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar dalam penelitian ini diukur dari keuntungan atau kerugian transaksi perusahaan yang menggunakan mata uang asing (Chan, dkk, 2002, dalam Marfuah dan Azizah, 2014).

### 5) *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* diukur menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*related party transaction/RPT*) piutang atas total piutang.

### Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2013), teknik

analisis ini memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Beberapa tes statistik yang digunakan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas, uji-t dan uji-f. Model regresi logistik ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut.:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

$Y$  = *Transfer pricing*

$X_1$  = Pajak

$X_2$  = Mekanisme Bonus

$X_3$  = Kepemilikan Asing

$X_4$  = Nilai Tukar

$\alpha$  = Nilai Y bila  $X = 0$

$\beta$  = Koefisien regresi

$e$  = koefisien error

## 3. HASIL

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh jumlah sampel sebanyak 20 perusahaan.

Agar model regresi yang dipakai dalam penelitian ini secara teoritis menghasilkan nilai parametrik yang sesuai maka terlebih dahulu data harus memenuhi uji normalitas dan uji asumsi klasik (Ghozali, 2013). pengujian nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan



model regresi yang diajukan bebas dari multikolinieritas.

Pengujian ketidaksamaan variance dari residual berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode glesjer diperoleh t hitung lebih kecil t tabel dan nilai signifikansi lebih besar 0,1, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* untuk variabel residual sebesar 0,388 dan signifikan pada 0,098 di atas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data residual terdistribusi normal.

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi linier ditunjukkan oleh nilai *adjusted R<sup>2</sup>*. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah sebesar 0,075 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 07,5% sedangkan sisanya sebesar 99,25% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Hasil uji ANOVA atau *F test* di atas, didapat F hitung sebesar 1,386 dengan tingkat probabilitas 0,286 (tidak signifikan). Hasil uji F (regresi simultan) menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi 0,10, jadi dapat disimpulkan bahwa pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan nilai tukar tidak berpengaruh secara bersama terhadap *transfer pricing*.

Hasil uji statistik T, bahwa variabel pajak (X1) dan mekanisme bonus (X2) menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu *transfer pricing* dengan tingkat signifikansi 10%. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikan pajak dan mekanisme bonus untuk masing-

masing sebesar 0,054 dan 0,047 (sig.< 5% dan 10%).

Tujuan utama dari perencanaan pajak multinasional adalah meminimalkan beban pajak seluruh dunia bagi perusahaan. Pajak memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur keuangan, penentuan biaya modal, dan sebagainya. *Transfer pricing* multinasional juga dimaksudkan untuk mengendalikan, mekanisme arus sumber daya antar-anggota grup dan maksimalisasi laba setelah pajak (Suandy, 2013). Hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Noviasatika, dkk, (2016), Hartati, dkk (2014), Kiswanto dan Purwaningsih, (2014), Marfiah dan Azizah (2014), dan Susanti (2015) menyatakan bahwa keputusan pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Sistem pemberian kompensasi bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merekayasa laba. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima. Dengan demikian, hal ini yang menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk melakukan keputusan *transfer pricing*, karena dengan melakukan *transfer pricing*, maka manajer bisa berusaha mengatur laba bersih perusahaan. Hasil analisis ini konsisten dengan hasil penelitian Hartati, dkk (2014) dan Kiswanto dan Purwaningsih (2014), menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* disebabkan karena peraturan pemerintah yang semakin ketat

sehingga pihak asing tidak ikut campur dalam keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Semakin ketatnya peraturan pemerintah mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka saat ini jika pemegang saham pengendali asing ingin melakukan pemanfaatan *transfer pricing* untuk mendatangkan keuntungan menjadi semakin sulit. Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Kiswanto dan Purwaningsih (2014), Akbar (2015) dan Susanti (2015), menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pihak asing tidak melakukan keputusan praktek *transfer pricing* didasarkan pada kepemilikan asing dengan persentase di atas 20%.

Nilai tukar tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* disebabkan karena tidak adanya perusahaan multinasional untuk mencoba mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, nilai tukar tidak menjadi suatu faktor keputusan manajer atau perusahaan dalam mengambil keputusan melakukan *transfer pricing* dalam mengurangi kerugian nilai tukar mata uang tersebut. Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Marfuah dan Azizah (2014), yang menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal tersebut dapat disebabkan karena dalam laporan keuangan sampel perusahaan, banyak terdapat kerugian pada laba atau rugi selisih kurs sehingga nilai tukar tidak menjadi sorotan pokok dalam kecenderungan

manajemen memanfaatkan transaksi *transfer pricing*.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing dan *exchange rate* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel mekanisme bonus memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*.
2. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa secara parsial variabel kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa secara parsial variabel nilai tukar tidak memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rahadian Ilham. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transfer pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. Tesis University Surabaya.
- Daft, Richard L. 2010. *Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.

- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto & Agus Puji Priyono. 2014. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono & Amin Dara. 2014. *Perpajakan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hartati, Winda, Desmiyawati, Nur Azizah. 2014. *Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer pricing (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia)*. Simposium Nasional Akuntansi 17, 24-27 September. Lombok.
- IAI. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Kiswanto, Nancy & Purwaningsih Anna. 2014. *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013*. Jurnal Universitas Atma Jaya (Online). <http://e-journal.uajy.ac.id/>, diakses 25 September 2016.
- Mardiasmo. 2008. *Advance Pricing Agreement dalam Kaitannya dengan Upaya Meminimalisasi Potential Tax Risk*. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 3, No. 1.
- Marfuah & Azizah Andri Puren Noor. 2014. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer pricing Perusahaan*. Universitas Islam Indonesia. Vol. 18, No.2, Hal 156-165.
- Martasari, Zeliria. 2015. *Pengaruh Karakteristik Keuangan dan Nonkeuangan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan di Indonesia*. Skripsi Universitas Diponegoro (Online). <http://eprints.undip.ac.id/>, diakses 25 September 2016.
- Mispuyanti. 2015. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing*. STIE Putra Bangsa. Vol. 16, No. 1, Hal 1-12.
- Noviastika, Dwi F, Yuniadi, Mayoman & Suhartini Karjo. 2016. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 8, No. 1, 2016.
- Purwanti, Lilik. 2010. *Kecakapan Managerial, Skema Bonus, Manajemen Laba, dan Kinerja Perusahaan*. Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol. 8 No. 2.
- Rahmawati. 2012. *Teori Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sari, Ratna Candra. 2012. *Tunneling dan Model Prediksi: Bukti Empiris pada Transaksi Pihak Berelasi*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Setiawan, Chandra. 2015. *Analisis Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Agency Costs, Ukuran Perusahaan, dan Nilai Kurs Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Universitas Ma Chung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, Yugi. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)*. Skripsi Universitas Gunadarma.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Wirani, Nelly. 2013. *Pengaruh Manajemen Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal UPN Veteran Yogyakarta.
- Yuniasih, Wayan, Ni, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma. 2012. *Pengaruh*

*Pajak Dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Universitas Udayana.*